



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,
DAN PERANGKAT DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, anggaran dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
13. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan ADD dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. memberikan acuan bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan

c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

(2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II INFORMASI

Pasal 3

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada dikantor Pemerintah Desa, untuk di akses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai bahan jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bertahap paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran ADD untuk masing-masing Desa dilakukan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran ADD Kabupaten.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (5) Bobot penilaian masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10% (sepuluh per seratus) ditentukan sebagai berikut:
- 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 50% (lima puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (6) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADD = Addm + Addp$$

$$ADDP = \{0,10 * Z1\} + (0,35 * Z2) + (0,30 * Z3) + (0,25 * Z4) \\ (Ddkab - Adkab)$$

Addp = Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten

Z1 = Rasio jumlah Angka Kemiskinan setiap desa terhadap angka kemiskinan Kabupaten

Z2= Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten

Z3= Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk Kabupaten

Z4= Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten

ADDKab= Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADDm= Besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten

Pasal 6

Jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahunnya mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

BAB V
ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh per seratus).

BAB VI
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD), di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.420.000,00/bulan	Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp2.220.000,00/bulan	Non PNS
c. Kepala Seksi	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Seksi
d. Kepala Urusan	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Kaur
e. Kepala Dusun	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, dan
 - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
 - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp600.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp450.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp400.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp350.000,00/bulan
- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dengan ketentuan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perjalanan dinas;
 - c. sewa peralatan kantor;
 - d. belanja perawatan kendaraan dinas;
 - e. belanja pakaian dinas dan pakaian non dinas;
 - f. biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
 - g. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
 - h. pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk desa yang belum memiliki kendaraan dinas;
 - i. biaya lomba desa;
 - j. biaya MTQ tingkat desa;
 - k. honorarium petugas pemungut sampah desa;
 - l. mengikuti BIMTEK atau Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa;
 - m. insentif Ketua RT, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT);
 - n. Bantuan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala; dan
 - o. kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.
- (2) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), meliputi:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perjalanan dinas;
 - c. belanja pakaian non dinas;
 - d. belanja makan minum rapat; dan
 - e. kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan dalam bentuk bantuan insentif pengurus Kelembagaan Desa, Insentif Garim Masjid dan Insentif Da'I.
- (2) Bantuan tunjangan pengurus Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bantuan Honorarium Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan Adat;
 - b. bantuan Honorarium Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - c. bantuan Honorarium PKK; dan
 - d. bagi Desa yang menganggarkan untuk lembaga PAUD Desa, PAUD Desa yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap setiap triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama setiap triwulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Triwulan I (kesatu) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Triwulan II (kedua) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Triwulan III (ketiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV (Keempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Permohonan penyaluran ADD triwulan pertama dapat diajukan mulai minggu keempat bulan Januari Tahun 2021.
- (3) Permohonan penyaluran ADD triwulan II (kedua), triwulan III (ketiga), dan triwulan IV (keempat) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masuk triwulan berikutnya.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun berjalan.
- (5) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

- (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Paragraf 2
Persyaratan Pengajuan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD triwulan I (kesatu) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
- a. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
 - c. rencana Penggunaan Dana ADD;
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. foto copy Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - g. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. surat Pernyataan Fakta Integritas tanggung jawab mutlak untuk penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - j. laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang diketahui oleh Camat; dan
 - k. ceklis hasil Verifikasi.
- (2) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD triwulan II (kedua) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
- a. rencana Penggunaan ADD;
 - b. Laporan rekap Administrasi Aset Desa; dan
 - c. bukti Saldo Akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;
- (3) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD triwulan III (ketiga) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
- a. laporan Realisasi kegiatan triwulan I (kesatu dan triwulan II (kedua) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. rencana Penggunaan ADD triwulan III (ketiga);
 - c. bukti Saldo Akhir Rekening Kas Desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;
 - d. foto pelaksanaan kegiatan triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua);
 - e. rekomendasi Pelaksanaan Pengentrian Profil Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintahan Desa);
 - f. Berita Acara Pelaporan Realisasi Kegiatan triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua) kepada BPD; dan

- (4) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD triwulan IV (keempat) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
- a. rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan IV (keempat);
 - b. bukti Saldo Akhir Rekening Kasa Desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;
 - c. laporan belanja barang yang bersumber dari ADD;
 - d. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - e. surat keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menunjukkan ADD triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua) telah digunakan minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Dana yang diterima pada triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua).
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi dimaksud.

Pasal 17

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan:

- a. Laporan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa; dan
- b. Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Paragraf 3

Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
- a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pencairan;
 - b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah persyaratan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran melalui PPK SKPD.

- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Bara Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.
- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. kwitansi pembayaran;
 - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus);
 - d. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang ada di Desa diketahui oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

Pasal 20

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 23

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pendampingan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

BAB IX Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 27

- (1) Desa yang pencairannya tidak dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dan/atau terlambat dalam penyampaian pertanggung jawaban keuangan maka untuk ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 akan dikurangi sebanyak 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SiLPA.
- (5) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.

BAB X
PENUTUP

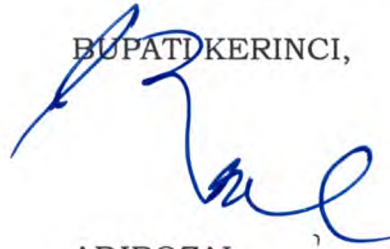
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
 BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
 SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN
 BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021

PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
I	KECAMATAN GUNUNG RAYA					
1	Selam Paung	243.845.000	60.961.250	60.961.250	60.961.250	60.961.250
2	Air Mumu	249.091.000	62.272.750	62.272.750	62.272.750	62.272.750
3	Lempur Mudik	220.234.000	55.058.500	55.058.500	55.058.500	55.058.500
4	Masgo	268.946.000	67.236.500	67.236.500	67.236.500	67.236.500
5	Lempur Hilir	220.515.000	55.128.750	55.128.750	55.128.750	55.128.750
6	Kebun Baru	241.044.000	60.261.000	60.261.000	60.261.000	60.261.000
7	Perikan Tengah	217.919.000	54.479.750	54.479.750	54.479.750	54.479.750
8	Dusun Baru Lempur	229.967.000	57.491.750	57.491.750	57.491.750	57.491.750
9	Sungaihangat	224.322.000	56.080.500	56.080.500	56.080.500	56.080.500
10	Manjuntol Lempur	204.962.000	51.240.500	51.240.500	51.240.500	51.240.500
11	Kebun Lima	214.038.000	53.509.500	53.509.500	53.509.500	53.509.500
II	KECAMATAN DANAU KERINCI					
12	Sanggaran Agung	197.716.000	49.429.000	49.429.000	49.429.000	49.429.000
13	Kota Baru Sanggaran Agung	225.475.000	56.368.750	56.368.750	56.368.750	56.368.750
14	Pendung Talang Genting	221.144.000	55.286.000	55.286.000	55.286.000	55.286.000
15	Seleman	201.503.000	50.375.750	50.375.750	50.375.750	50.375.750
16	Tebing Tinggi	212.561.000	53.140.250	53.140.250	53.140.250	53.140.250
17	Cupak	206.851.000	51.712.750	51.712.750	51.712.750	51.712.750
18	Tanjungtanah	219.507.000	54.876.750	54.876.750	54.876.750	54.876.750
19	Koto Tengah	258.848.000	64.712.000	64.712.000	64.712.000	64.712.000
20	Simpang Empat	210.638.000	52.659.500	52.659.500	52.659.500	52.659.500
21	Talang Kemulun	229.373.000	57.343.250	57.343.250	57.343.250	57.343.250
22	Dusun Baru Tanjung Tanah	197.517.000	49.379.250	49.379.250	49.379.250	49.379.250

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
23	Pasar Sore Seleman	189.511.000	47.377.750	47.377.750	47.377.750	47.377.750
24	Tanjungharapan	199.327.000	49.831.750	49.831.750	49.831.750	49.831.750
III	KECAMATAN SITINJAU LAUT					
25	Hiang Tinggi	212.077.000	53.019.250	53.019.250	53.019.250	53.019.250
26	Ambai Atas	275.722.000	68.930.500	68.930.500	68.930.500	68.930.500
27	Tanjung Mudo	215.994.000	53.998.500	53.998.500	53.998.500	53.998.500
28	Pendung Tengah	190.752.000	47.688.000	47.688.000	47.688.000	47.688.000
29	Pendung Hilir	189.556.000	47.389.000	47.389.000	47.389.000	47.389.000
30	Koto Baru Hiang	198.421.000	49.605.250	49.605.250	49.605.250	49.605.250
31	Betung Kuning	211.719.000	52.929.750	52.929.750	52.929.750	52.929.750
32	Ambai Bawah	262.636.000	65.659.000	65.659.000	65.659.000	65.659.000
33	Hiang Karya	189.672.000	47.418.000	47.418.000	47.418.000	47.418.000
34	Hiang Lestari	232.532.000	58.133.000	58.133.000	58.133.000	58.133.000
35	Angkasa Pura	195.520.000	48.880.000	48.880.000	48.880.000	48.880.000
36	Hiang Sakti	210.437.000	52.609.250	52.609.250	52.609.250	52.609.250
37	Koto Sekilan Ambai	218.698.000	54.674.500	54.674.500	54.674.500	54.674.500
38	Penawar Tinggi	185.515.000	46.378.750	46.378.750	46.378.750	46.378.750
IV	KECAMATAN AIR HANGAT					
39	Baru Semurup	186.137.000	46.534.250	46.534.250	46.534.250	46.534.250
40	Koto Dua Lama	207.471.000	51.867.750	51.867.750	51.867.750	51.867.750
41	Koto Di Air	208.713.000	52.178.250	52.178.250	52.178.250	52.178.250
42	Pasar Semurup	181.596.000	45.399.000	45.399.000	45.399.000	45.399.000
43	Balai	192.976.000	48.244.000	48.244.000	48.244.000	48.244.000
44	Koto Majidin Hilir	200.636.000	50.159.000	50.159.000	50.159.000	50.159.000
45	Pendung Hilir	208.325.000	52.081.250	52.081.250	52.081.250	52.081.250
46	Pendung Mudik	213.860.000	53.465.000	53.465.000	53.465.000	53.465.000
47	Air Tenang	185.263.000	46.315.750	46.315.750	46.315.750	46.315.750
48	Muara Semerah	197.713.000	49.428.250	49.428.250	49.428.250	49.428.250
49	Koto Majidin Mudik	199.896.000	49.974.000	49.974.000	49.974.000	49.974.000
50	Muara Semerah Mudik	197.647.000	49.411.750	49.411.750	49.411.750	49.411.750
51	Sawah Koto Majidin	194.778.000	48.694.500	48.694.500	48.694.500	48.694.500
52	Sawah Jaya	185.592.000	46.398.000	46.398.000	46.398.000	46.398.000
53	Koto Majidin Di Air	189.970.000	47.492.500	47.492.500	47.492.500	47.492.500
54	Pendung Tengah	196.804.000	49.201.000	49.201.000	49.201.000	49.201.000
V	KECAMATAN GUNUNG KERINCI					
55	Sungaibetung Hilir	249.617.000	62.404.250	62.404.250	62.404.250	62.404.250

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
56	Sungaibatu Gantih	254.155.000	63.538.750	63.538.750	63.538.750	63.538.750
57	Tanjunggenting	201.563.000	50.390.750	50.390.750	50.390.750	50.390.750
58	Simpang Tutup	210.872.000	52.718.000	52.718.000	52.718.000	52.718.000
59	Suko Pangkat	252.802.000	63.200.500	63.200.500	63.200.500	63.200.500
60	Sungai betung Mudik	224.731.000	56.182.750	56.182.750	56.182.750	56.182.750
61	Danau Tinggi	247.373.000	61.843.250	61.843.250	61.843.250	61.843.250
62	Sungai gelampek	228.233.000	57.058.250	57.058.250	57.058.250	57.058.250
63	Siulak Deras Mudik	217.192.000	54.298.000	54.298.000	54.298.000	54.298.000
64	Siulak Tenang	242.405.000	60.601.250	60.601.250	60.601.250	60.601.250
65	Sungai Batu Gantih Hilir	237.004.000	59.251.000	59.251.000	59.251.000	59.251.000
66	Baru Sungai Betung Mudik	254.941.000	63.735.250	63.735.250	63.735.250	63.735.250
67	Tanjung Genting Mudik	234.812.000	58.703.000	58.703.000	58.703.000	58.703.000
68	Air Betung	229.079.000	57.269.750	57.269.750	57.269.750	57.269.750
69	Ujung Ladang	209.507.000	52.376.750	52.376.750	52.376.750	52.376.750
VI	KECAMATAN BATANG MERANGIN					
70	Tarutung	278.207.000	69.551.750	69.551.750	69.551.750	69.551.750
71	Lubuk Paku	250.163.000	62.540.750	62.540.750	62.540.750	62.540.750
72	Tamiai	305.638.000	76.409.500	76.409.500	76.409.500	76.409.500
73	Pematang Lingkung	246.543.000	61.635.750	61.635.750	61.635.750	61.635.750
74	Pasar Tamiai	269.894.000	67.473.500	67.473.500	67.473.500	67.473.500
75	Seberang Merangin	211.749.000	52.937.250	52.937.250	52.937.250	52.937.250
76	Baru Pulau Sangkar	250.903.000	62.725.750	62.725.750	62.725.750	62.725.750
77	Batang Merangin	266.802.000	66.700.500	66.700.500	66.700.500	66.700.500
78	Muara Hemat	209.386.000	52.346.500	52.346.500	52.346.500	52.346.500
VII	KECAMATAN KELILING DANAU					
79	Jujun	215.948.000	53.987.000	53.987.000	53.987.000	53.987.000
80	Talang Lindung	200.223.000	50.055.750	50.055.750	50.055.750	50.055.750
81	Keluru	195.513.000	48.878.250	48.878.250	48.878.250	48.878.250
82	Pidung	190.158.000	47.539.500	47.539.500	47.539.500	47.539.500
83	Tanjungbatu	217.183.000	54.295.750	54.295.750	54.295.750	54.295.750
84	Benik	208.252.000	52.063.000	52.063.000	52.063.000	52.063.000
85	Kt Tuo P. Tengah	218.133.000	54.533.250	54.533.250	54.533.250	54.533.250
86	Kt. Dian P. Tengah	205.258.000	51.314.500	51.314.500	51.314.500	51.314.500
87	Lempur Danau	203.517.000	50.879.250	50.879.250	50.879.250	50.879.250
88	Dsn. Baru P. Tengah	202.486.000	50.621.500	50.621.500	50.621.500	50.621.500
89	Telago	192.735.000	48.183.750	48.183.750	48.183.750	48.183.750
90	Koto Agung	207.066.000	51.766.500	51.766.500	51.766.500	51.766.500

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
91	Pulautengah	195.589.000	48.897.250	48.897.250	48.897.250	48.897.250
92	Koto Baru	205.677.000	51.419.250	51.419.250	51.419.250	51.419.250
93	Jembatan Merah Pulau Tengah	189.337.000	47.334.250	47.334.250	47.334.250	47.334.250
94	Limok Manaih Pulau Tengah	199.111.000	49.777.750	49.777.750	49.777.750	49.777.750
95	Pasar Jujun	191.477.000	47.869.250	47.869.250	47.869.250	47.869.250
96	Pancuran Bangko	198.057.000	49.514.250	49.514.250	49.514.250	49.514.250
VIII	KECAMATAN KAYU ARO					
97	Koto Tuo	208.550.000	52.137.500	52.137.500	52.137.500	52.137.500
98	Sungaitanduk	216.788.000	54.197.000	54.197.000	54.197.000	54.197.000
99	Kersik Tuo	247.549.000	61.887.250	61.887.250	61.887.250	61.887.250
100	Sangir	206.218.000	51.554.500	51.554.500	51.554.500	51.554.500
101	Koto Baru	202.185.000	50.546.250	50.546.250	50.546.250	50.546.250
102	Koto Panjang	209.429.000	52.357.250	52.357.250	52.357.250	52.357.250
103	Koto Tengah	211.016.000	52.754.000	52.754.000	52.754.000	52.754.000
104	Sungai Bendung Air	201.177.000	50.294.250	50.294.250	50.294.250	50.294.250
105	Sungai Sampun	198.357.000	49.589.250	49.589.250	49.589.250	49.589.250
106	Bedeng Baru	196.292.000	49.073.000	49.073.000	49.073.000	49.073.000
107	Batang Sangir	238.130.000	59.532.500	59.532.500	59.532.500	59.532.500
108	Sungai Dalam	258.436.000	64.609.000	64.609.000	64.609.000	64.609.000
109	Koto Periang	201.714.000	50.428.500	50.428.500	50.428.500	50.428.500
110	Lindung Jaya	195.648.000	48.912.000	48.912.000	48.912.000	48.912.000
111	Renah Kasah	195.555.000	48.888.750	48.888.750	48.888.750	48.888.750
112	Pasar Sungai Tanduk	222.605.000	55.651.250	55.651.250	55.651.250	55.651.250
113	Mekar Sari	208.244.000	52.061.000	52.061.000	52.061.000	52.061.000
114	Mekar Jaya	221.745.000	55.436.250	55.436.250	55.436.250	55.436.250
115	Sangir Tengah	194.928.000	48.732.000	48.732.000	48.732.000	48.732.000
116	Tanjung Bungo	209.428.000	52.357.000	52.357.000	52.357.000	52.357.000
117	Bendung Air Timur	198.268.000	49.567.000	49.567.000	49.567.000	49.567.000
IX	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR					
118	Kemantan Tinggi	195.070.000	48.767.500	48.767.500	48.767.500	48.767.500
119	Kemantan Kebalai	194.512.000	48.628.000	48.628.000	48.628.000	48.628.000
120	Kemantan Darat	190.592.000	47.648.000	47.648.000	47.648.000	47.648.000
121	Sungaibabu	225.060.000	56.265.000	56.265.000	56.265.000	56.265.000
122	Pondok Sungai Abu	206.409.000	51.602.250	51.602.250	51.602.250	51.602.250
123	Koto Tebat	210.984.000	52.746.000	52.746.000	52.746.000	52.746.000
124	Sungaimedang	200.906.000	50.226.500	50.226.500	50.226.500	50.226.500
125	Air Hangat	209.630.000	52.407.500	52.407.500	52.407.500	52.407.500

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
126	Baru Sungai Tutung	204.743.000	51.185.750	51.185.750	51.185.750	51.185.750
127	Pungut Tengah	217.199.000	54.299.750	54.299.750	54.299.750	54.299.750
128	Pungut Hilir	232.960.000	58.240.000	58.240.000	58.240.000	58.240.000
129	Pungut Mudik	248.144.000	62.036.000	62.036.000	62.036.000	62.036.000
130	Kemantan Hilir	223.655.000	55.913.750	55.913.750	55.913.750	55.913.750
131	Sungai Tutung	270.700.000	67.675.000	67.675.000	67.675.000	67.675.000
132	Kemantan Agung	193.448.000	48.362.000	48.362.000	48.362.000	48.362.000
133	Sungaideras	210.714.000	52.678.500	52.678.500	52.678.500	52.678.500
134	Kemantan Mudik	195.157.000	48.789.250	48.789.250	48.789.250	48.789.250
135	Simpang Empat Sungai Tutung	192.766.000	48.191.500	48.191.500	48.191.500	48.191.500
136	Baru Sungai Deras	217.684.000	54.421.000	54.421.000	54.421.000	54.421.000
137	Taman Jernih Sungai Tutung	219.977.000	54.994.250	54.994.250	54.994.250	54.994.250
138	Baru Sungai Medang	211.167.000	52.791.750	52.791.750	52.791.750	52.791.750
139	Kemantan Raya	187.043.000	46.760.750	46.760.750	46.760.750	46.760.750
140	Baru Air Hangat	198.911.000	49.727.750	49.727.750	49.727.750	49.727.750
141	Air Panas Sungai Abu	195.642.000	48.910.500	48.910.500	48.910.500	48.910.500
142	Baru Sungaiabu	205.258.000	51.314.500	51.314.500	51.314.500	51.314.500
X	KECAMATAN GUNUNG TUJUH					
143	Sungai Rumpun	196.289.000	49.072.250	49.072.250	49.072.250	49.072.250
144	Sungai Sikai	272.583.000	68.145.750	68.145.750	68.145.750	68.145.750
145	Tangkil	267.335.000	66.833.750	66.833.750	66.833.750	66.833.750
146	Pelompek	225.267.000	56.316.750	56.316.750	56.316.750	56.316.750
147	Jernih Jaya	211.101.000	52.775.250	52.775.250	52.775.250	52.775.250
148	Bengkolan Duo	232.942.000	58.235.500	58.235.500	58.235.500	58.235.500
149	Lubuk Pauh	201.391.000	50.347.750	50.347.750	50.347.750	50.347.750
150	Telun Berasap	206.115.000	51.528.750	51.528.750	51.528.750	51.528.750
151	Bumbun Duri	227.698.000	56.924.500	56.924.500	56.924.500	56.924.500
152	Pesisir Bukit	247.591.000	61.897.750	61.897.750	61.897.750	61.897.750
153	Pauh Tinggi	203.397.000	50.849.250	50.849.250	50.849.250	50.849.250
154	Sungai Jernih	234.472.000	58.618.000	58.618.000	58.618.000	58.618.000
155	Pelompek Pasar Baru	195.116.000	48.779.000	48.779.000	48.779.000	48.779.000
XI	KECAMATAN SIULAK					
156	Siulak Gedang	199.713.000	49.928.250	49.928.250	49.928.250	49.928.250
157	Pasar Siulak Gedang	181.280.000	45.320.000	45.320.000	45.320.000	45.320.000
158	Siulak Panjang	218.661.000	54.665.250	54.665.250	54.665.250	54.665.250
159	Siulak Kecil Mudik	223.828.000	55.957.000	55.957.000	55.957.000	55.957.000
160	Koto Rendah	240.483.000	60.120.750	60.120.750	60.120.750	60.120.750

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
161	Lubuk Nagodang	190.626.000	47.656.500	47.656.500	47.656.500	47.656.500
162	Sungai Pegéh	274.759.000	68.689.750	68.689.750	68.689.750	68.689.750
163	Sungai Lebu	224.715.000	56.178.750	56.178.750	56.178.750	56.178.750
164	Koto Kapeh	216.046.000	54.011.500	54.011.500	54.011.500	54.011.500
165	Koto Beringin	195.696.000	48.924.000	48.924.000	48.924.000	48.924.000
166	Dusun Baru	188.724.000	47.181.000	47.181.000	47.181.000	47.181.000
167	Dusun Dalam	187.017.000	46.754.250	46.754.250	46.754.250	46.754.250
168	Air Terjun	210.578.000	52.644.500	52.644.500	52.644.500	52.644.500
169	Koto Aro	283.879.000	70.969.750	70.969.750	70.969.750	70.969.750
170	Koto Lebu Tinggi	238.797.000	59.699.250	59.699.250	59.699.250	59.699.250
171	Siulak Kecil Hilir	243.860.000	60.965.000	60.965.000	60.965.000	60.965.000
172	Koto Tengah	246.907.000	61.726.750	61.726.750	61.726.750	61.726.750
173	Telago Biru	191.244.000	47.811.000	47.811.000	47.811.000	47.811.000
174	Tutung Bungkok	197.310.000	49.327.500	49.327.500	49.327.500	49.327.500
175	Baru Sungai Pegéh	233.353.000	58.338.250	58.338.250	58.338.250	58.338.250
176	Bendar Sedap	196.619.000	49.154.750	49.154.750	49.154.750	49.154.750
177	Plak Naneh	238.395.000	59.598.750	59.598.750	59.598.750	59.598.750
178	Padang Jantung	227.014.000	56.753.500	56.753.500	56.753.500	56.753.500
179	Pelak Gedang	212.183.000	53.045.750	53.045.750	53.045.750	53.045.750
180	Demong Sakti	198.822.000	49.705.500	49.705.500	49.705.500	49.705.500
181	Pasar Senen	182.422.000	45.605.500	45.605.500	45.605.500	45.605.500
XII	KECAMATAN DEPATI TUJUH					
182	Belui	200.775.000	50.193.750	50.193.750	50.193.750	50.193.750
183	Baru Kubang	193.638.000	48.409.500	48.409.500	48.409.500	48.409.500
184	Koto Panjang	193.581.000	48.395.250	48.395.250	48.395.250	48.395.250
185	Kubang Gedang	196.827.000	49.206.750	49.206.750	49.206.750	49.206.750
186	Semumu	204.038.000	51.009.500	51.009.500	51.009.500	51.009.500
187	Belui Tinggi	255.995.000	63.998.750	63.998.750	63.998.750	63.998.750
188	Koto Tuo	198.132.000	49.533.000	49.533.000	49.533.000	49.533.000
189	Koto Payang	192.375.000	48.093.750	48.093.750	48.093.750	48.093.750
190	Tebat Ijuk	191.724.000	47.931.000	47.931.000	47.931.000	47.931.000
191	Sekungkung	225.834.000	56.458.500	56.458.500	56.458.500	56.458.500
192	Simpang Belui	186.705.000	46.676.250	46.676.250	46.676.250	46.676.250
193	Koto Lanang	187.471.000	46.867.750	46.867.750	46.867.750	46.867.750
194	Ladeh	191.647.000	47.911.750	47.911.750	47.911.750	47.911.750
195	Lubuk Suli	213.498.000	53.374.500	53.374.500	53.374.500	53.374.500
196	Kayu Aho Mangkak Koto Lanang	189.401.000	47.350.250	47.350.250	47.350.250	47.350.250

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
197	Tambak Tinggi	238.030.000	59.507.500	59.507.500	59.507.500	59.507.500
198	Kubang Agung	191.204.000	47.801.000	47.801.000	47.801.000	47.801.000
199	Tebat Ijuk Dili	186.681.000	46.670.250	46.670.250	46.670.250	46.670.250
200	Koto Simpai Kubang	208.252.000	52.063.000	52.063.000	52.063.000	52.063.000
201	Pahlawan Belui	183.720.000	45.930.000	45.930.000	45.930.000	45.930.000
XIII	KECAMATAN SIULAK MUKAI					
202	Mukai Hilir	192.970.000	48.242.500	48.242.500	48.242.500	48.242.500
203	Mukai Tengah	207.313.000	51.828.250	51.828.250	51.828.250	51.828.250
204	Mukai Mudik	203.376.000	50.844.000	50.844.000	50.844.000	50.844.000
205	Senimpik	208.648.000	52.162.000	52.162.000	52.162.000	52.162.000
206	Tebing Tinggi	199.702.000	49.925.500	49.925.500	49.925.500	49.925.500
207	Mukai Tinggi	228.254.000	57.063.500	57.063.500	57.063.500	57.063.500
208	Mukai Pintu	201.523.000	50.380.750	50.380.750	50.380.750	50.380.750
209	Sungai Langkap	202.848.000	50.712.000	50.712.000	50.712.000	50.712.000
210	Pasir Jaya	214.832.000	53.708.000	53.708.000	53.708.000	53.708.000
211	Sungai Kuning	231.063.000	57.765.750	57.765.750	57.765.750	57.765.750
212	Mukai Seberang	220.970.000	55.242.500	55.242.500	55.242.500	55.242.500
213	Talang Tinggi	221.812.000	55.453.000	55.453.000	55.453.000	55.453.000
214	Lubuk Tabun	206.101.000	51.525.250	51.525.250	51.525.250	51.525.250
215	Koto Lua	188.568.000	47.142.000	47.142.000	47.142.000	47.142.000
XIV	KECAMATAN KAYU ARO BARAT					
216	Batu Hampar	204.039.000	51.009.750	51.009.750	51.009.750	51.009.750
217	Sungairenah	228.713.000	57.178.250	57.178.250	57.178.250	57.178.250
218	Bedeng Delapan	202.769.000	50.692.250	50.692.250	50.692.250	50.692.250
219	Bedeng Dua	223.160.000	55.790.000	55.790.000	55.790.000	55.790.000
220	Sako Duo	214.183.000	53.545.750	53.545.750	53.545.750	53.545.750
221	Sungai Lintang	238.352.000	59.588.000	59.588.000	59.588.000	59.588.000
222	Kebun Baru	244.611.000	61.152.750	61.152.750	61.152.750	61.152.750
223	Patok Empat	203.945.000	50.986.250	50.986.250	50.986.250	50.986.250
224	Sungai Jambu	233.282.000	58.320.500	58.320.500	58.320.500	58.320.500
225	Sungai Kering	193.072.000	48.268.000	48.268.000	48.268.000	48.268.000
226	Giri Mulyo	207.352.000	51.838.000	51.838.000	51.838.000	51.838.000
227	Gunung Labu	255.397.000	63.849.250	63.849.250	63.849.250	63.849.250
228	Bento	244.123.000	61.030.750	61.030.750	61.030.750	61.030.750
229	Kampung Baru	202.743.000	50.685.750	50.685.750	50.685.750	50.685.750
230	Sungai Asam	214.907.000	53.726.750	53.726.750	53.726.750	53.726.750
231	Pasar Minggu	212.536.000	53.134.000	53.134.000	53.134.000	53.134.000

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
232	Ensatu	197.564.000	49.391.000	49.391.000	49.391.000	49.391.000
XV	KECAMATAN BUKIT KERMAN					
233	Pasar Kerman	212.799.000	53.199.750	53.199.750	53.199.750	53.199.750
234	Lolo Gedang	228.494.000	57.123.500	57.123.500	57.123.500	57.123.500
235	Lolo Kecil	213.313.000	53.328.250	53.328.250	53.328.250	53.328.250
236	Lolo Hilir	218.691.000	54.672.750	54.672.750	54.672.750	54.672.750
237	Tanjung Syam	209.223.000	52.305.750	52.305.750	52.305.750	52.305.750
238	Talang Kemuning	211.357.000	52.839.250	52.839.250	52.839.250	52.839.250
239	Pondok	256.327.000	64.081.750	64.081.750	64.081.750	64.081.750
240	Muak	274.195.000	68.548.750	68.548.750	68.548.750	68.548.750
241	Pengasi Lama	223.567.000	55.891.750	55.891.750	55.891.750	55.891.750
242	Pulau Pandan	205.283.000	51.320.750	51.320.750	51.320.750	51.320.750
243	Pulau Sangkar	250.944.000	62.736.000	62.736.000	62.736.000	62.736.000
244	Bintang Marak	200.142.000	50.035.500	50.035.500	50.035.500	50.035.500
245	Karang Pandan	219.592.000	54.898.000	54.898.000	54.898.000	54.898.000
246	Pengasi Baru	196.085.000	49.021.250	49.021.250	49.021.250	49.021.250
247	Muaro Lulo	212.355.000	53.088.750	53.088.750	53.088.750	53.088.750
XVI	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT					
248	Koto Mebai	191.079.000	47.769.750	47.769.750	47.769.750	47.769.750
249	Baru	220.480.000	55.120.000	55.120.000	55.120.000	55.120.000
250	Air Panas	194.341.000	48.585.250	48.585.250	48.585.250	48.585.250
251	Hamparan Pugu	187.201.000	46.800.250	46.800.250	46.800.250	46.800.250
252	Pugu	187.481.400	46.870.350	46.870.350	46.870.350	46.870.350
253	Koto Mudik	216.768.000	54.192.000	54.192.000	54.192.000	54.192.000
254	Koto Tengah	196.043.000	49.010.750	49.010.750	49.010.750	49.010.750
255	Koto Datuk	190.653.000	47.663.250	47.663.250	47.663.250	47.663.250
256	Koto Dua Baru	190.477.000	47.619.250	47.619.250	47.619.250	47.619.250
257	Koto Cayo	192.801.000	48.200.250	48.200.250	48.200.250	48.200.250
258	Kecil	190.556.000	47.639.000	47.639.000	47.639.000	47.639.000
259	Air Bersih	192.813.000	48.203.250	48.203.250	48.203.250	48.203.250
XVII	KECAMATAN TANAH COGOK					
260	Kayu Aro Ambai	202.303.000	50.575.750	50.575.750	50.575.750	50.575.750
261	Bunga Tanjung	256.142.000	64.035.500	64.035.500	64.035.500	64.035.500
262	Pondok Beringin	231.799.000	57.949.750	57.949.750	57.949.750	57.949.750
263	Semerah	190.404.000	47.601.000	47.601.000	47.601.000	47.601.000
264	Sebukar	213.765.000	53.441.250	53.441.250	53.441.250	53.441.250

No	KECAMATAN/DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	6
265	Koto Tuo Ujung Pasir	199.731.000	49.932.750	49.932.750	49.932.750	49.932.750
266	Ujung Pasir	202.672.000	50.668.000	50.668.000	50.668.000	50.668.000
267	Koto Petai	198.924.000	49.731.000	49.731.000	49.731.000	49.731.000
268	Koto Salak	199.385.000	49.846.250	49.846.250	49.846.250	49.846.250
269	Agung Koto Iman	198.185.000	49.546.250	49.546.250	49.546.250	49.546.250
270	Koto Iman	285.876.000	71.469.000	71.469.000	71.469.000	71.469.000
271	Baru Semerah	226.651.000	56.662.750	56.662.750	56.662.750	56.662.750
XVIII KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT						
272	Pancuran Tiga	200.633.000	50.158.250	50.158.250	50.158.250	50.158.250
273	Tanjung Pauh Mudik	193.695.000	48.423.750	48.423.750	48.423.750	48.423.750
274	Bukit Pulai	195.513.000	48.878.250	48.878.250	48.878.250	48.878.250
275	Punai Merindu	198.336.000	49.584.000	49.584.000	49.584.000	49.584.000
276	Sumur Jauh	204.920.000	51.230.000	51.230.000	51.230.000	51.230.000
277	Permai Baru	209.670.000	52.417.500	52.417.500	52.417.500	52.417.500
278	Tanjung Pauh Hilir	215.197.000	53.799.250	53.799.250	53.799.250	53.799.250
279	Serumpun Pauh	192.292.000	48.073.000	48.073.000	48.073.000	48.073.000
280	Pondok Siguang	199.300.000	49.825.000	49.825.000	49.825.000	49.825.000
281	Koto Tengah	231.274.000	57.818.500	57.818.500	57.818.500	57.818.500
282	Semerap	232.878.000	58.219.500	58.219.500	58.219.500	58.219.500
283	Koto Baru Semerap	204.876.000	51.219.000	51.219.000	51.219.000	51.219.000
284	Pasar Semerap	211.865.000	52.966.250	52.966.250	52.966.250	52.966.250
285	Koto Patah	221.686.000	55.421.500	55.421.500	55.421.500	55.421.500
	JUMLAH	61.004.882.400	15.251.220.600	15.251.220.600	15.251.220.600	15.251.220.600

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUN.
ALOKASI DANA DESA, BESARAN PENGHASILAN TETAP I
DAN PERANGKAT DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RI
DAERAH TAHUN 2021

No	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN GUNUNG RAYA			
1	Selam Paung	4.932.000	1.552.000	6.484.000
2	Air Mumu	6.096.000	1.918.000	8.014.000
3	Lempur Mudik	4.593.000	1.445.000	6.038.000
4	Masgo	5.619.000	1.768.000	7.387.000
5	Lempur Hilir	5.039.000	1.585.000	6.624.000
6	Kebun Baru	6.260.000	1.969.000	8.229.000
7	Perikan Tengah	5.029.000	1.582.000	6.611.000
8	Dusun Baru Lempur	7.126.000	2.242.000	9.368.000
9	Sungaihangat	3.745.000	1.178.000	4.923.000
10	Manjuntol Lempur	3.749.000	1.180.000	4.929.000
11	Kebun Lima	5.314.000	1.672.000	6.986.000
II	KECAMATAN DANAU KERINCI			
12	Sanggaran Agung	4.886.000	1.537.000	6.423.000
13	Kota Baru Sanggaran Agung	5.004.000	1.574.000	6.578.000
14	Pendung Talang Genting	4.568.000	1.437.000	6.005.000
15	Seleman	5.032.000	1.583.000	6.615.000
16	Tebing Tinggi	5.472.000	1.721.000	7.193.000
17	Cupak	4.967.000	1.562.000	6.529.000
18	Tanjungtanah	4.404.000	1.385.000	5.789.000
19	Koto Tengah	5.855.000	1.842.000	7.697.000
20	Simpang Empat	4.922.000	1.548.000	6.470.000
21	Talang Kemulun	5.597.000	1.761.000	7.358.000
22	Dusun Baru Tanjung Tanah	4.692.000	1.476.000	6.168.000
23	Pasar Sore Seleman	5.032.000	1.583.000	6.615.000
24	Tanjungharapan	4.967.000	1.562.000	6.529.000
III	KECAMATAN SITINJAU LAUT			
25	Hiang Tinggi	4.428.000	1.393.000	5.821.000
26	Ambai Atas	4.443.000	1.398.000	5.841.000
27	Tanjung Mudo	5.127.000	1.613.000	6.740.000
28	Pendung Tengah	4.113.000	1.294.000	5.407.000
29	Pendung Hilir	5.063.000	1.593.000	6.656.000
30	Koto Baru Hiang	4.219.000	1.327.000	5.546.000
31	Betung Kuning	5.108.000	1.607.000	6.715.000
32	Ambai Bawah	5.113.000	1.608.000	6.721.000
33	Hiang Karya	3.923.000	1.234.000	5.157.000
34	Hiang Lestari	4.219.000	1.327.000	5.546.000
35	Angkasa Pura	3.751.000	1.180.000	4.931.000
36	Hiang Sakti	5.068.000	1.594.000	6.662.000
37	Koto Sekilan Ambai	4.443.000	1.398.000	5.841.000
38	Penawar Tinggi	4.113.000	1.294.000	5.407.000
IV	KECAMATAN AIR HANGAT			
39	Baru Semurup	5.329.000	1.676.000	7.005.000
40	Koto Dua Lama	5.061.000	1.592.000	6.653.000
41	Koto Di Air	5.132.000	1.614.000	6.746.000
42	Pasar Semurup	5.796.000	1.823.000	7.619.000
43	Balai	5.087.000	1.600.000	6.687.000
44	Koto Majidin Hilir	5.079.000	1.598.000	6.677.000
45	Pendung Hilir	5.129.000	1.613.000	6.742.000
46	Pendung Mudik	5.183.000	1.630.000	6.813.000
47	Air Tenang	5.808.000	1.827.000	7.635.000

No	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5
48	Muara Semerah	5.141.000	1.617.000	6.758.000
49	Koto Majidin Mudik	4.948.000	1.557.000	6.505.000
50	Muara Semerah Mudik	5.158.000	1.622.000	6.780.000
51	Sawahen Koto Majidin	5.247.000	1.651.000	6.898.000
52	Sawahen Jaya	3.837.000	1.207.000	5.044.000
53	Koto Majidin Di Air	3.745.000	1.178.000	4.923.000
54	Pendung Tengah	3.745.000	1.178.000	4.923.000
V	KECAMATAN GUNUNG KERINCI			
55	Sungaibetung Hilir	4.159.000	1.308.000	5.467.000
56	Sungaibatu Gantih	4.861.000	1.529.000	6.390.000
57	Tanjunggenting	6.415.000	2.018.000	8.433.000
58	Simpang Tutup	5.578.000	1.755.000	7.333.000
59	Suko Pangkat	8.051.000	2.532.000	10.583.000
60	Sungai betung Mudik	4.953.000	1.558.000	6.511.000
61	Danau Tinggi	5.275.000	1.659.000	6.934.000
62	Sungai gelampek	3.745.000	1.178.000	4.923.000
63	Siulak Deras Mudik	3.745.000	1.178.000	4.923.000
64	Siulak Tenang	5.786.000	1.820.000	7.606.000
65	Sungai Batu Gantih Hilir	4.861.000	1.529.000	6.390.000
66	Baru Sungai Betung Mudik	4.159.000	1.308.000	5.467.000
67	Tanjung Genting Mudik	5.652.000	1.778.000	7.430.000
68	Air Betung	4.159.000	1.308.000	5.467.000
69	Ujung Ladang	4.330.000	1.362.000	5.692.000
VI	KECAMATAN BATANG MERANGIN		-	-
70	Tarutung	5.834.000	1.835.000	7.669.000
71	Lubuk Paku	6.784.000	2.134.000	8.918.000
72	Tamiai	9.288.000	2.921.000	12.209.000
73	Pematang Lingkung	6.989.000	2.198.000	9.187.000
74	Pasar Tamiai	6.224.000	1.958.000	8.182.000
75	Seberang Merangin	5.979.000	1.881.000	7.860.000
76	Baru Pulau Sangkar	7.628.000	2.399.000	10.027.000
77	Batang Merangin	17.431.000	5.483.000	22.914.000
78	Muara Hemat	9.456.000	2.974.000	12.430.000
VII	KECAMATAN KELILING DANAU		-	-
79	Jujun	5.158.000	1.622.000	6.780.000
80	Talang Lindung	5.150.000	1.620.000	6.770.000
81	Keluru	6.226.000	1.958.000	8.184.000
82	Pidung	5.716.000	1.798.000	7.514.000
83	Tanjungbatu	3.745.000	1.178.000	4.923.000
84	Benik	5.130.000	1.614.000	6.744.000
85	Kt Tuo P. Tengah	5.532.000	1.740.000	7.272.000
86	Kt. Dian P. Tengah	4.490.000	1.413.000	5.903.000
87	Lempur Danau	5.188.000	1.632.000	6.820.000
88	Dsn. Baru P. Tengah	4.269.000	1.343.000	5.612.000
89	Telago	5.009.000	1.576.000	6.585.000
90	Koto Agung	4.248.000	1.336.000	5.584.000
91	Pulautengah	5.532.000	1.740.000	7.272.000
92	Koto Baru	6.061.000	1.906.000	7.967.000
93	Jembatan Merah Pulau Tengah	4.269.000	1.343.000	5.612.000
94	Limok Manaih Pulau Tengah	4.490.000	1.413.000	5.903.000
95	Pasar Jujun	4.944.000	1.555.000	6.499.000
96	Pancuran Bangko	4.659.000	1.466.000	6.125.000
VIII	KECAMATAN KAYU ARO		-	-
97	Koto Tuo	6.547.000	2.059.000	8.606.000
98	Sungaitanduk	5.510.000	1.733.000	7.243.000
99	Kersik Tuo	12.163.000	3.826.000	15.989.000
100	Sangir	3.745.000	1.178.000	4.923.000
101	Koto Baru	5.022.000	1.580.000	6.602.000
102	Koto Panjang	5.148.000	1.620.000	6.768.000
103	Koto Tengah	5.472.000	1.721.000	7.193.000

No	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5
104	Sungai Bendung Air	5.297.000	1.666.000	6.963.000
105	Sungai Sampun	5.071.000	1.595.000	6.666.000
106	Bedeng Baru	5.569.000	1.752.000	7.321.000
107	Batang Sangir	9.693.000	3.049.000	12.742.000
108	Sungai Dalam	4.406.000	1.386.000	5.792.000
109	Koto Periang	6.503.000	2.046.000	8.549.000
110	Lindung Jaya	5.957.000	1.874.000	7.831.000
111	Renah Kasah	3.746.000	1.178.000	4.924.000
112	Pasar Sungai Tanduk	5.124.000	1.612.000	6.736.000
113	Mekar Sari	3.745.000	1.178.000	4.923.000
114	Mekar Jaya	7.694.000	2.420.000	10.114.000
115	Sangir Tengah	3.750.000	1.180.000	4.930.000
116	Tanjung Bungo	3.750.000	1.180.000	4.930.000
117	Bendung Air Timur	5.297.000	1.666.000	6.963.000
IX	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR		-	-
118	Kemantan Tinggi	5.860.000	1.843.000	7.703.000
119	Kemantan Kebalai	5.165.000	1.625.000	6.790.000
120	Kemantan Darat	5.386.000	1.694.000	7.080.000
121	Sungaiabu	4.505.000	1.417.000	5.922.000
122	Pondok Sungai Abu	5.105.000	1.606.000	6.711.000
123	Koto Tebat	5.216.000	1.641.000	6.857.000
124	Sungaimedang	4.651.000	1.463.000	6.114.000
125	Air Hangat	4.548.000	1.431.000	5.979.000
126	Baru Sungai Tutung	4.177.000	1.314.000	5.491.000
127	Pungut Tengah	5.180.000	1.629.000	6.809.000
128	Pungut Hilir	5.004.000	1.574.000	6.578.000
129	Pungut Mudik	5.941.000	1.869.000	7.810.000
130	Kemantan Hilir	5.379.000	1.692.000	7.071.000
131	Sungai Tutung	4.010.000	1.262.000	5.272.000
132	Kemantan Agung	3.745.000	1.178.000	4.923.000
133	Sungaideras	3.745.000	1.178.000	4.923.000
134	Kemantan Mudik	3.745.000	1.178.000	4.923.000
135	Simpang Empat Sungai Tutung	4.010.000	1.262.000	5.272.000
136	Baru Sungai Deras	3.749.000	1.179.000	4.928.000
137	Taman Jernih Sungai Tutung	4.010.000	1.262.000	5.272.000
138	Baru Sungai Medang	4.651.000	1.463.000	6.114.000
139	Kemantan Raya	3.745.000	1.178.000	4.923.000
140	Baru Air Hangat	4.548.000	1.431.000	5.979.000
141	Air Panas Sungai Abu	4.505.000	1.417.000	5.922.000
142	Baru Sungaiabu	4.505.000	1.417.000	5.922.000
X	KECAMATAN GUNUNG TUJUH		-	-
143	Sungai Rumpun	6.634.000	2.087.000	8.721.000
144	Sungai Sikai	5.786.000	1.820.000	7.606.000
145	Tangkil	4.169.000	1.311.000	5.480.000
146	Pelompek	3.745.000	1.178.000	4.923.000
147	Jernih Jaya	8.611.000	2.709.000	11.320.000
148	Bengkolan Duo	10.213.000	3.213.000	13.426.000
149	Lubuk Pauh	9.226.000	2.902.000	12.128.000
150	Telun Berasap	4.159.000	1.308.000	5.467.000
151	Bumbun Duri	6.438.000	2.025.000	8.463.000
152	Pesisir Bukit	5.924.000	1.864.000	7.788.000
153	Pauh Tinggi	5.718.000	1.799.000	7.517.000
154	Sungai Jernih	7.039.000	2.214.000	9.253.000
155	Pelompek Pasar Baru	9.435.000	2.968.000	12.403.000
XI	KECAMATAN SIULAK		-	-
156	Siulak Gedang	5.362.000	1.687.000	7.049.000
157	Pasar Siulak Gedang	5.015.000	1.578.000	6.593.000
158	Siulak Panjang	5.171.000	1.627.000	6.798.000
159	Siulak Kecil Mudik	3.750.000	1.180.000	4.930.000
160	Koto Rendah	7.775.000	2.446.000	10.221.000

No	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5
161	Lubuk Nagodang	3.745.000	1.178.000	4.923.000
162	Sungai Pegéh	5.537.000	1.742.000	7.279.000
163	Sungai Lebu	5.168.000	1.626.000	6.794.000
164	Koto Kapeh	5.371.000	1.689.000	7.060.000
165	Koto Beringin	5.148.000	1.619.000	6.767.000
166	Dusun Baru	3.894.000	1.225.000	5.119.000
167	Dusun Dalam	5.525.000	1.738.000	7.263.000
168	Air Terjun	5.761.000	1.812.000	7.573.000
169	Koto Aro	5.021.000	1.579.000	6.600.000
170	Koto Lebu Tinggi	4.236.000	1.333.000	5.569.000
171	Siulak Kecil Hilir	4.331.000	1.362.000	5.693.000
172	Koto Tengah	4.954.000	1.558.000	6.512.000
173	Telago Biru	3.773.000	1.187.000	4.960.000
174	Tutung Bungkok	5.242.000	1.649.000	6.891.000
175	Baru Sungai Pegéh	4.403.000	1.385.000	5.788.000
176	Bendar Sedap	4.642.000	1.460.000	6.102.000
177	Plak Naneh	5.073.000	1.596.000	6.669.000
178	Padang Jantung	3.750.000	1.180.000	4.930.000
179	Pelak Gedang	3.745.000	1.178.000	4.923.000
180	Demong Sakti	3.894.000	1.225.000	5.119.000
181	Pasar Senen	3.894.000	1.225.000	5.119.000
XII	KECAMATAN DEPATI TUJUH	-	-	-
182	Belui	5.042.000	1.586.000	6.628.000
183	Baru Kubang	5.206.000	1.638.000	6.844.000
184	Koto Panjang	5.334.000	1.678.000	7.012.000
185	Kubang Gedang	5.780.000	1.818.000	7.598.000
186	Semumu	5.455.000	1.716.000	7.171.000
187	Belui Tinggi	4.986.000	1.568.000	6.554.000
188	Koto Tuo	5.087.000	1.600.000	6.687.000
189	Koto Payang	5.226.000	1.644.000	6.870.000
190	Tebat Ijuk	4.573.000	1.439.000	6.012.000
191	Sekungkung	5.461.000	1.718.000	7.179.000
192	Simpang Belui	4.918.000	1.547.000	6.465.000
193	Koto Lanang	5.001.000	1.573.000	6.574.000
194	Ladeh	5.047.000	1.588.000	6.635.000
195	Lubuk Suli	5.336.000	1.679.000	7.015.000
196	Kayu Aho Mangkak Koto Lanang	4.873.000	1.533.000	6.406.000
197	Tambak Tinggi	6.332.000	1.992.000	8.324.000
198	Kubang Agung	5.413.000	1.703.000	7.116.000
199	Tebat Ijuk Dili	4.573.000	1.439.000	6.012.000
200	Koto Simpai Kubang	5.938.000	1.868.000	7.806.000
201	Pahlawan Belui	5.158.000	1.622.000	6.780.000
XIII	KECAMATAN SIULAK MUKAI	-	-	-
202	Mukai Hilir	3.745.000	1.178.000	4.923.000
203	Mukai Tengah	5.026.000	1.581.000	6.607.000
204	Mukai Mudik	4.353.000	1.369.000	5.722.000
205	Senimpik	4.362.000	1.372.000	5.734.000
206	Tebing Tinggi	4.362.000	1.372.000	5.734.000
207	Mukai Tinggi	4.475.000	1.408.000	5.883.000
208	Mukai Pintu	5.031.000	1.583.000	6.614.000
209	Sungai Langkap	3.745.000	1.178.000	4.923.000
210	Pasir Jaya	3.745.000	1.178.000	4.923.000
211	Sungai Kuning	3.745.000	1.178.000	4.923.000
212	Mukai Seberang	3.746.000	1.178.000	4.924.000
213	Talang Tinggi	4.475.000	1.408.000	5.883.000
214	Lubuk Tabun	3.745.000	1.178.000	4.923.000
215	Koto Lua	3.746.000	1.178.000	4.924.000
XIV	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	-	-	-
216	Batu Hampar	17.908.000	5.633.000	23.541.000
217	Sungairenah	3.745.000	1.178.000	4.923.000

No	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5
218	Bedeng Delapan	5.695.000	1.791.000	7.486.000
219	Bedeng Dua	6.235.000	1.961.000	8.196.000
220	Sako Duo	6.807.000	2.141.000	8.948.000
221	Sungai Lintang	11.663.000	3.669.000	15.332.000
222	Kebun Baru	4.282.000	1.347.000	5.629.000
223	Patok Empat	3.745.000	1.178.000	4.923.000
224	Sungai Jambu	5.607.000	1.764.000	7.371.000
225	Sungai Kering	5.073.000	1.596.000	6.669.000
226	Giri Mulyo	8.960.000	2.818.000	11.778.000
227	Gunung Labu	3.745.000	1.178.000	4.923.000
228	Bento	4.974.000	1.565.000	6.539.000
229	Kampung Baru	7.772.000	2.445.000	10.217.000
230	Sungai Asam	6.283.000	1.976.000	8.259.000
231	Pasar Minggu	6.008.000	1.890.000	7.898.000
232	Ensatu	3.745.000	1.178.000	4.923.000
XV	KECAMATAN BUKIT KERMAN	-	-	-
233	Pasar Kerman	6.014.000	1.892.000	7.906.000
234	Lolo Gedang	5.604.000	1.763.000	7.367.000
235	Lolo Kecil	6.241.000	1.963.000	8.204.000
236	Lolo Hilir	5.317.000	1.672.000	6.989.000
237	Tanjung Syam	5.167.000	1.625.000	6.792.000
238	Talang Kemuning	5.770.000	1.815.000	7.585.000
239	Pondok	6.791.000	2.136.000	8.927.000
240	Muak	3.745.000	1.178.000	4.923.000
241	Pengasi Lama	5.654.000	1.779.000	7.433.000
242	Pulau Pandan	5.903.000	1.857.000	7.760.000
243	Pulau Sangkar	6.553.000	2.061.000	8.614.000
244	Bintang Marak	5.716.000	1.798.000	7.514.000
245	Karang Pandan	6.190.000	1.947.000	8.137.000
246	Pengasi Baru	5.717.000	1.798.000	7.515.000
247	Muaro Lulo	5.317.000	1.672.000	6.989.000
XVI	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	-	-	-
248	Koto Mebai	5.445.000	1.713.000	7.158.000
249	Baru	3.745.000	1.178.000	4.923.000
250	Air Panas	3.762.000	1.183.000	4.945.000
251	Hamparan Pugu	6.074.000	1.851.800	7.925.800
252	Pugu	5.902.000	1.857.000	7.759.000
253	Koto Mudik	5.179.000	1.629.000	6.808.000
254	Koto Tengah	5.353.000	1.684.000	7.037.000
255	Koto Datuk	3.745.000	1.178.000	4.923.000
256	Koto Dua Baru	5.377.000	1.691.000	7.068.000
257	Koto Cayo	3.745.000	1.178.000	4.923.000
258	Kecil	6.048.000	1.902.000	7.950.000
259	Air Bersih	3.745.000	1.178.000	4.923.000
XVII	KECAMATAN TANAH COGOK	-	-	-
260	Kayu Aro Ambai	4.956.000	1.559.000	6.515.000
261	Bunga Tanjung	4.956.000	1.559.000	6.515.000
262	Pondok Beringin	5.094.000	1.602.000	6.696.000
263	Semerah	4.980.000	1.567.000	6.547.000
264	Sebukar	3.781.000	1.189.000	4.970.000
265	Koto Tuo Ujung Pasir	4.816.000	1.515.000	6.331.000
266	Ujung Pasir	4.434.000	1.395.000	5.829.000
267	Koto Petai	4.982.000	1.567.000	6.549.000
268	Koto Salak	5.173.000	1.627.000	6.800.000
269	Agung Koto Iman	4.745.000	1.493.000	6.238.000
270	Koto Iman	5.638.000	1.774.000	7.412.000
271	Baru Semerah	4.099.000	1.290.000	5.389.000
XVIII	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	-	-	-
272	Pancuran Tiga	5.262.000	1.655.000	6.917.000
273	Tanjung Pauh Mudik	5.262.000	1.655.000	6.917.000

No	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5
274	Bukit Pulai	4.985.000	1.568.000	6.553.000
275	Punai Merindu	4.583.000	1.442.000	6.025.000
276	Sumur Jauh	4.964.000	1.562.000	6.526.000
277	Permai Baru	3.745.000	1.178.000	4.923.000
278	Tanjung Pauh Hilir	4.210.000	1.324.000	5.534.000
279	Serumpun Pauh	4.210.000	1.324.000	5.534.000
280	Pondok Siguang	5.244.000	1.650.000	6.894.000
281	Koto Tengah	5.069.000	1.595.000	6.664.000
282	Semerap	5.249.000	1.651.000	6.900.000
283	Koto Baru Semerap	4.967.000	1.562.000	6.529.000
284	Pasar Semerap	4.634.000	1.458.000	6.092.000
285	Koto Patah	4.171.000	1.312.000	5.483.000
			-	-
	JUMLAH	1.495.500.000	470.372.800	1.965.872.800

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL